



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. . Nama lengkap     | : <b>ACHMAD RAMADHAN bin AJI HUSNI THAMRIN</b>                |
| 2. Tempat lahir       | : Samarinda   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 7 November 1994                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Sultan Sulaiman Pelita 6 gang H. Aziz, Kota Samarinda |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan PT Sentosa Laju Energy (PT SLE)                    |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/118/VI/2019/ tanggal 4 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: AJI DENDY HADI MENGGALA, S.H., ANDI SYAMSUALAM, S.H., HERIANSYAH, S.H., ASRAUDIN, S.H., RUDI HARTONO PASARIBU, S.H., SADAM KHOLIK, S.H. Para Advokat dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI SAMARINDA yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 26 C, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RAMADHAN bin AJI HUSNI THAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD RAMADHAN bin AJI HUSNI THAMRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari sdr(i) YULI/ACIL kepada sdr. ACHMAD RAMADHAN dan penyerahan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdr BUDI SUSANTO kepada sdr(i) ACIL BABAY dengan jaminan 1 (satu) unit STRADA TAHUN 2012 TYPE 21.8AM GLX 4x4 Warna Hitam Nopol L 9971 H an.STNK SENTOSA LAJU ENERGI;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-00760195 an. PT SENTOSA LAJU ENERGI  
Dikembalikan kepada PT SLE
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Oktober 2019 ACHMAD RAMADHAN bin AJI HUSNI THAMRIN yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD RAMADHAN Bin AJI HUSNI THAMRIN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2019 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Merdeka 3 Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang memerlukan uang untuk berobat istri yang sedang sakit, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa menemui saksi SABARIAH als ACIL BABAY (dalam proses penyidikan) di jalan merdeka 3 Samarinda, setelah itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON Tahun 2012 warna hitam No Pol L 9971 H (DPB) milik perusahaan PT.SENTOSA LAJU ENERGY (PT.SLE), yang mana terdakwa menyampaikan akan menebus kembali mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan memberi bunga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saat itu saksi SABARIAH menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang, setelah disetujui dan uangnya sudah ada lalu saksi SABARIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON No Pol L 9971 H kepada saksi SABARIAH;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan terdakwa juga tidak menebus mobil yang telah di jaminkan, kemudian saksi SABARIAH menghubungi terdakwa dan meminta kepastian kapan akan ditebus mobil tersebut, karena tidak ada penyelesaian dari terdakwa kemudian saksi SABARIAH menyampaikan kepada terdakwa agar mobil di gadaikan ke teman saksi SABARIAH yaitu sdr ANTO (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana terdakwa menyetujui usulan saksi SABARIAH

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SABARIAH menghubungi sdr ANTO agar bertemu di rumah saksi SABARIAH di Jl. Merdeka 3 Samarinda, saat itu juga sdr ANTO menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SABARIAH, kemudian mobil tersebut saksi SABARIAH serahkan kepada sdr ANTO beserta STNKnya sedangkan uangnya di gunakan membayar pinjaman kepada saksi SABARIAH sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari hasil penggelapan mobil tersebut adalah sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pengobatan istri terdakwa di RS AISYAH samarinda sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan yang menerima upah dari PT Sentosa Laju Energy sejak 10 September 2018 dengan jabatan selaku checker yang mana dalam melaksanakan pekerjaan di percaya mengoperasikan 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON No Pol L 9971 H milik PT.SLE untuk kegiatan operasional;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari PT. Sentosa Laju Energy selaku pemilik 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON No Pol L 9971 H sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentosa Laju Energy mengalami kerugian sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

A t a u

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD RAMADHAN Bin AJI HUSNI THAMRIN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2019 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Merdeka 3 Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang memerlukan uang untuk berobat istri yang sedang sakit, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa menemui saksi SABARIAH als ACIL BABAY (dalam proses penyidikan) di jalan merdeka 3 Samarinda, setelah itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON Tahun 2012 warna hitam No Pol L 9971 H (DPB) milik perusahaan PT.SENTOSA LAJU ENERGY (PT.SLE), yang mana terdakwa menyampaikan akan menebus kembali mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan memberi bunga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saat itu saksi SABARIAH menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang, setelah disetujui dan uangnya sudah ada lalu saksi SABARIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON No Pol L 9971 H kepada saksi SABARIAH;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan terdakwa juga tidak menebus mobil yang telah di jaminkan, kemudian saksi SABARIAH menghubungi terdakwa dan meminta kepastian kapan akan ditebus mobil tersebut, karena tidak ada penyelesaian dari terdakwa kemudian saksi SABARIAH menyampaikan kepada terdakwa agar mobil di gadaikan ke teman saksi SABARIAH yaitu sdr ANTO (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana terdakwa menyetujui usulan saksi SABARIAH kemudian saksi SABARIAH menghubungi sdr ANTO agar bertemu di rumah saksi SABARIAH di Jl. Merdeka 3 Samarinda, saat itu juga sdr ANTO menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SABARIAH, kemudian mobil tersebut saksi SABARIAH serahkan kepada sdr ANTO beserta STNKnya sedangkan uangnya di gunakan membayar pinjaman kepada saksi SABARIAH sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari hasil penggelapan mobil tersebut adalah sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pengobatan istri terdakwa di RS AISYAH

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samarinda sedangkan sisanya terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON No Pol L 9971 H adalah milik PT.SLE yang pengoperasiannya diserahkan kepada terdakwa untuk kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari PT. Sentosa Laju Energy selaku pemilik 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI STRADA TRITON No Pol L 9971 H sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentosa Laju Energy mengalami kerugian sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RICHARD DENGAH PONTOWUNU anak dari MARKUS PONTOWUNU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan merupakan rekan kerja Terdakwa di perusahaan PT SENTOSA LAJU ENERGY (SLE)
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis TRYTON nomor polisi L-9971-H warna hitam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara ANTO yang merupakan teman Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi pada awalnya mobil tersebut digunakan sepupunya kemudian, setelah Saksi menunggu selama 3 (tiga) hari mobil tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi mendatangi langsung ke rumah kos Terdakwa di Sambutan Pelita 6 dan pada saat di kos Terdakwa, Saksi menanyakan keberadaan mobil dan dijawab Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada saudara ANTO di daerah jalan KS. Tubun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Saksi sempat mendatangi rumah saudara ANTO namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan mobil tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada di rumah saudara ANTO. Kemudian setelah melihat kejadian tersebut Saksi segera melaporkannya kepada pimpinan Saksi saudari PAULIN TAN di Surabaya, dan setelah itu saudari PAULIN TAN memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk kepentingan operasional dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, digadaikan atau dijual;
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada tahun 2012 dengan harga sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan perkiraan Saksi apabila mobil tersebut dijual saat ini harganya sekitar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H adalah BPKP milik PT SLE, kemudian bukti surat yang diperlihatkan di persidangan berupa SK pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan PT SLE adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi RACHMAD bin MUSTARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkerja di PT SLE selaku coordinator lapangan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan sebagai checker sejak tanggal 10 September 2018 yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dipercaya mengoperasikan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H milik PT SLE untuk kegiatan operasional;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari PT SLE bahwa ada penggelapan 1 (satu) unit mobil milik PT SLE;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah sebagai petugas lapangan melakukan pengecekan lokasi-lokasi tambang yang mempunyai kerja sama dengan PT LSE bersama-sama dengan Saksi dengan menggunakan mobil tersebut dan memang mobil tersebut diberikan untuk dikuasai sebagai barang inventaris dan tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan kepada pihak lain;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil adalah dengan cara menggandaikannya kepada orang lain yang Saksi tidak kenal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil tersebut berpindah tangan atas pengakuan Terdakwa pada saat Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, yang mana pada awalnya mobil tersebut digunakan untuk operasional perusahaan dan Terdakwa menjelaskan bahwa mobil sedang digunakan oleh sepupunya, kemudian Saksi mendesak Terdakwa terkait keberadaan mobil tersebut karena tidak kunjung dikembalikan, dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin PT SLE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji dari perusahaan PT SLE sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan mendapatkan uang makan sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan mobil tersebut sudah digunakan dan dibawa Terdakwa saat bekerja di kantor cabang PT SLE di Berau dan selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan di Samarinda dan mobil tersebut di bawa pulang sehari-harinya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi keluarga Terdakwa untuk mencari solusi atas permasalahan ini dengan cara akan mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), namun hingga saat ini tidak ada kelanjutannya baik dari keluarga Terdakwa atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H adalah BPKP milik PT SLE, kemudian diperlihatkan di persidangan berupa SK pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan PT SLE adalah benar surat tersebut merupakan SK pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan PT LSE;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi SABARIAH alias ACIL BABAY binti SAMPARI (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya berteman dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi karena membutuhkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Strada kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi untuk membantu Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa agar ke rumah Saksi di Jalan Jalan Merdeka 3 RT.92 RW.87 dengan membawa mobil yang akan digadaikan;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah STNK mobil dan Saksi sempat mempertanyakan status mobil tersebut apakah bermasalah dikarenakan dalam STNK tertulis bukan nama Terdakwa melainkan atas nama PT SENTOSA LAJU ENERGY. Kemudian Terdakwa menjawab mobilnya tidak bermasalah karena mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima sebagai bukti dan disepakati bahwa Terdakwa akan menebusnya 1 (satu) hari kemudian;
- Bahwa setelah 1 (satu) hari, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan akan menebus mobil tersebut, namun setelah Saksi menunggu Terdakwa tidak kunjung datang pada hari yang sama;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta kepastian kapan akan ditebus mobil tersebut, dan kemudian Saksi memberikan solusi agar mobil tersebut digadaikan kepada teman Saksi yang bernama ANTO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada Saksi sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi temannya saudara ANTO terkait akan menggadaikan mobil tersebut dan meminta agar untuk bertemu di rumah Saksi, kemudian saat di rumah Saksi saudara ANTO menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi yang selanjutnya dibuatkan kwitansi atas itu. Kemudian mobil Saksi serahkan kepada saudara ANTO beserta STNK nya, setelah itu uang tersebut dibagi antara Saksi dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa sempat berniat akan menebus mobil tersebut dari saudara ANTO dengan menghubungi Saksi dan Saksi segera menghubungi saudara ANTO untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian saudara ANTO meminta nomor handphone Terdakwa kepada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi agar dapat berkomunikasi secara langsung, kemudian Saksi berikan nomor handphone Terdakwa kepada saudara ANTO. Kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi saudara ANTO, selain itu Saksi menyampaikan apabila perlu Saksi tunjukkan rumah dan siap untuk mengantar Terdakwa ke rumah saudara ANTO, namun sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa sampai akhirnya Saksi mendapatkan kabar dari teman Saksi bahwa mobil Triton tersebut sudah diserahkan kepada orang lain oleh saudara ANTO kepada saudara RIO di Loa Janan.

- Bahwa kemudian Saksi menemui menemui saudara RIO di depan Batalyon 611 Loa Janan dan menanyakan keberadaan mobil tersebut. Saudara RIO menjawab bahwa mobil tersebut digadaikan kepada temannya di lokasi tambang, dan apabila sudah lengkap uangnya meminta Saksi untuk menghubunginya (saudara RIO) kembali;
- Bahwa alasan Saksi tetap mau menerima gadai atas mobil tersebut dari Terdakwa walaupun diketahui bukan atas nama Terdakwa, karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah dan Saksi menyakini bahwa mobil tersebut adalah inventaris perusahaan yang mana Terdakwa mendapatkan kuasa untuk menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti kwitansi yang Saksi buat dengan Terdakwa terkait proses gadai mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT SLE sebagai checker sejak tanggal 10 September 2018 yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dipercaya mengoperasikan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H milik PT SLE untuk kegiatan operasional;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seizin PT SLE pada bulan Mei 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY di Jalan Merdeka 3 kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sedang memerlukan uang dan kemudian Terdakwa teringan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyampaikan memerlukan sejumlah uang dengan jaminan mobil jenis Mitsubishi Strada Triton milik PT SLE;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY akan menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang dan saat itu disepakati oleh Terdakwa bahwa mobil akan ditebus dalam waktu 1 (satu) hari dengan dengan bunga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY mendapat uang dari temannya dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ada, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY. Kemudian dibuatkan kwitansi oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY atas hal itu;
  - Bahwa setelah satu hari Terdakwa belum dapat membayar uangnya dan menghubungi Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, yang kemudian Terdakwa saat itu sempat bertemu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan menjelaskan masih belum bisa menebus mobil tersebut dan meminta waktu untuk menebuskan;
  - Bahwa berhubung hal itu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menyampaikan solusi agar mobil digadaikan kepada teman Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY yang bernama ANTO dikarenakan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY sudah ditagih oleh pemilik uang yang sebelumnya Terdakwa pinjam. Atas usulan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, Terdakwa menyetujuinya dengan nilai gadainya ditambah menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kesepakatan untuk membayar pinjaman kepada Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);
  - Bahwa setelah ditawarkan, saudara ANTO menyetujuinya, kemudian Terdakwa dengan saudara ANTO saling sepakat untuk meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Triton dengan syarat uang dikembalikan oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kedepan, dengan bunga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Terdakwa menerima uang dari saudara ANTO, namun sampai dengan saat ini tidak pernah bertemu dengan saudara ANTO yang bertempat tinggal di Wiraguna Kampung Jawa, Samarinda;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menemui saudara RIO di daerah Loa Janan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara RIO adalah anggota TNI yang berdinis di Batalyon 611 Loa Janan;
- Bahwa setelah bertemu, saudara RIO menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan ke temannya saudara AGUS yang tinggal di Batuah dan digunakan untuk alat angkut hasil kebun buah naga dan Terdakwa saat itu sudah menanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa akan menebusnya, namun saudara RIO meminta waktu untuk menebus mobil dari saudara AGUS, dan setiap Terdakwa mendatangi saudara RIO untuk menebus, saudara RIO selalu ber alasan meminta waktu;
- Bahwa setiap Terdakwa ditanya dan diperintahkan oleh atasan saudara RACHMAD untuk ke lapangan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa selalu ber alasan sakit sampai akhirnya saudara RACHMAD yang sering mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Terdakwa, kemudian sempat ditanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa ber alasan sedang dipakai oleh sepupu Terdakwa, namun karena sering ditanyakan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa rencana akan menebus mobil tersebut sekitar 2 minggu yang lalu namun orang yang menerima gadai masih meminta waktu karena mobilnya sedang digadaikan lagi ke orang lain;
- Bahwa benar hasil dari menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H adalah BPKP milik PT SLE dan 2 (dua) lembar kwitansi adalah bukti tanda terima uang yang dibuat oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY terkait proses gadai mobil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari sdr(i) YULI/ACIL kepada sdr. ACHMAD RAMADHAN dan penyerahan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdr BUDI SUSANTO kepada sdr(i) ACIL BABAY dengan jaminan 1 (satu) unit STRADA TAHUN 2012 TYPE 21.8AM GLX 4x4 Warna Hitam Nopol L 9971 H an.STNK SENTOSA LAJU ENERGI;
- b. 1 (satu) buah BPKB Nomor J-00760195 atas nama PT Sentosa Laju Energy;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut di atas dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan PT SLE sebagai checker sejak tanggal 10 September 2018 yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dipercaya mengoperasikan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H milik PT SLE untuk kegiatan operasional;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yakni Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY tanpa seizin PT SLE pada bulan Mei 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY di Jalan Merdeka 3 kota Samarinda karena memerlukan uang;
- Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang dan saat itu disepakati oleh Terdakwa bahwa mobil akan ditebus dalam waktu 1 (satu) hari. Setelah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY mendapat uang dari temannya kemudian, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY memberitahu kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ada, dan mendengar itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi SABARIAH yang di dalamnya tertulis menyatakan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan titipan dan jaminannya adalah mobil Triton;
- Bahwa benar setelah satu hari terlewati Terdakwa belum dapat membayar uangnya yang dijanjikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan sempat bertemu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY kemudian menjelaskan masih belum bisa menebus mobil tersebut dan meminta waktu lagi untuk menebuskan. Mendengar hal itu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menyampaikan solusi agar mobil digadaikan kepada teman Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY yang bernama saudara ANTO. Kemudian atas usulan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, Terdakwa menyetujuinya untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saudara ANTO dengan nilai gadainya ditambah menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana kemudian disepakati uang pinjaman kepada saudara ANTO tersebut untuk membayar pinjaman kepada Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);

- Bahwa benar kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saudara ANTO beserta STNK nya, setelah itu uang tersebut dibagi antara Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan di atas;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara ANTO sampai dengan saat ini tidak pernah bisa ditemui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu diketahui bahwa mobil tersebut digadaikan kembali oleh saudara ANTO kepada saudara RIO di daerah Loa Janan dan kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY untuk menemui saudara RIO di depan Batalyon 611 Loa Janan dan menanyakan keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa setelah bertemu saudara RIO ternyata mobil tersebut digadaikan oleh saudara RIO kepada saudara AGUS dan apabila uang untuk menebus telah disediakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya meminta Saksi untuk menghubungi saudara RIO kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara RIO selalu meminta waktu untuk mengambil mobil yang digadaikan, dan setiap Terdakwa mendatangi saudara RIO untuk menebus, saudara RIO selalu berasalan meminta waktu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditanya oleh saudara RACHMAD untuk ke lapangan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa berasalan sakit sampai pada akhirnya saudara RACHMAD mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Terdakwa dan dikarenakan mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa kemudian saudara RACHMAD menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa beralasan sedang dipakai oleh sepupu Terdakwa;
- Bahwa benar dikarenakan sering ditanyakan oleh saudara RACHMAD mengenai keberadaan mobil tersebut akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H adalah BPKP milik PT SLE yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin PT SEL dan 2 (dua) lembar kwitansi adalah kwitansi sebagai bukti penyerahan uang yang isinya menyerahkan uang sebesar Rp3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari sdr(i) YULI/ACIL kepada sdr. ACHMAD RAMADHAN dan penyerahan uang sebesar Rp7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdr BUDI SUSANTO kepada sdr(i) ACIL BABAY dengan jaminan 1 (satu) unit STRADA TAHUN 2012 TYPE 21.8AM GLX 4x4 Warna Hitam Nopol L 9971 H an.STNK SENTOSA LAJU ENERGI;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Sebagaimana dalam perkara ini terdakwa ACHMAD RAMADHAN bin AJI HUSNI THAMRIN yang didakwa melanggar ketentuan pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang merupakan subyek hukum orang, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karenanya tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian Terdakwa ACHMAD RAMADHAN bin AJI HUSNI THAMRIN adalah subyek hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum**

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang dimaksud dengan “willens en weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ; (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Bahwa Bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen yang dimaksud Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang ; (lihat buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI,1984, hal. 113);

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya : Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht, 1927, hal. 284, disebutkan : pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada :

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan: Pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeeigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyatalah:

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yakni Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY tanpa seizin PT SLE pada bulan Mei 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY di Jalan Merdeka 3 kota Samarinda karena memerlukan uang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang dan saat itu disepakati oleh Terdakwa bahwa mobil akan ditebus dalam waktu 1 (satu) hari. Setelah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY mendapat uang dari temannya kemudian, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY memberitahu kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ada, dan mendengar itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi SABARIAH yang di dalamnya tertulis menyatakan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan titipan dan jaminannya adalah mobil Triton;
- Bahwa benar setelah satu hari terlewati Terdakwa belum dapat membayar uangnya yang dijanjikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan sempat bertemu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY kemudian menjelaskan masih belum bisa menebus mobil tersebut dan meminta waktu lagi untuk menebuskan. Mendengar hal itu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menyampaikan solusi agar mobil digadaikan kepada teman Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY yang bernama saudara ANTO. Kemudian atas usulan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, Terdakwa menyetujuinya untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saudara ANTO dengan nilai gadainya ditambah menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana kemudian disepakati uang pinjaman kepada saudara ANTO tersebut untuk membayar pinjaman kepada Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);
- Bahwa benar kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saudara ANTO beserta STNK nya, setelah itu uang tersebut dibagi antara Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan di atas;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara ANTO sampai dengan saat ini tidak pernah bisa ditemui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu diketahui bahwa mobil tersebut digadaikan kembali oleh saudara ANTO kepada saudara RIO di daerah Loa Janan dan kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY untuk menemui saudara RIO di depan Batalyon 611 Loa Janan dan menanyakan keberadaan mobil tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu saudara RIO ternyata mobil tersebut digadaikan oleh saudara RIO kepada saudara AGUS dan apabila uang untuk menebus telah disediakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya meminta Saksi untuk menghubungi saudara RIO kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara RIO selalu meminta waktu untuk mengambil mobil yang digadaikan, dan setiap Terdakwa mendatangi saudara RIO untuk menebus, saudara RIO selalu berasalan meminta waktu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditanya oleh saudara RACHMAD untuk ke lapangan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa berasalan sakit sampai pada akhirnya saudara RACHMAD mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Terdakwa dan dikarenakan mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa kemudian saudara RACHMAD menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa beralasan sedang dipakai oleh sepupu Terdakwa;
- Bahwa benar dikarenakan sering ditanyakan oleh saudara RACHMAD mengenai keberadaan mobil tersebut akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar hasil dari menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang atas fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan tindakannya, Terdakwa sudah menyadari bahwa tindakannya tersebut akan membawa akibat dirugikannya pihak perusahaan PT Sentosa Laju Energy, perbuatan tersebut dilakukannya tanpa hak dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum*" oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum

### **Ad.3. Unsur Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Bahwa Pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yakni Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY tanpa seizin PT SLE pada bulan Mei 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi SABARIAH

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ACIL ABAY di Jalan Merdeka 3 kota Samarinda karena memerlukan uang;

- Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang dan saat itu disepakati oleh Terdakwa bahwa mobil akan ditebus dalam waktu 1 (satu) hari. Setelah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY mendapat uang dari temannya kemudian, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY memberitahu kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ada, dan mendengar itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi SABARIAH yang di dalamnya tertulis menyatakan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan titipan dan jaminannya adalah mobil Triton;
- Bahwa benar setelah satu hari terlewati Terdakwa belum dapat membayar uangnya yang dijanjikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan sempat bertemu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY kemudian menjelaskan masih belum bisa menebus mobil tersebut dan meminta waktu lagi untuk menebuskan. Mendengar hal itu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menyampaikan solusi agar mobil digadaikan kepada teman Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY yang bernama saudara ANTO. Kemudian atas usulan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, Terdakwa menyetujuinya untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saudara ANTO dengan nilai gadainya ditambah menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana kemudian disepakati uang pinjaman kepada saudara ANTO tersebut untuk membayar pinjaman kepada Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);
- Bahwa benar kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saudara ANTO beserta STNK nya, setelah itu uang tersebut dibagi antara Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan di atas;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara ANTO sampai dengan saat ini tidak pernah bisa ditemui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu diketahui bahwa mobil tersebut digadaikan kembali oleh saudara ANTO kepada saudara RIO di daerah Loa Janan dan kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui saudara RIO di depan Batalyon 611 Loa Jonan dan menanyakan keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa setelah bertemu saudara RIO ternyata mobil tersebut digadaikan oleh saudara RIO kepada saudara AGUS dan apabila uang untuk menebus telah disediakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya meminta Saksi untuk menghubungi saudara RIO kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara RIO selalu meminta waktu untuk mengambil mobil yang digadaikan, dan setiap Terdakwa mendatangi saudara RIO untuk menebus, saudara RIO selalu berasalan meminta waktu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditanya oleh saudara RACHMAD untuk ke lapangan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa berasalan sakit sampai pada akhirnya saudara RACHMAD mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Terdakwa dan dikarenakan mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa kemudian saudara RACHMAD menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa beralasan sedang dipakai oleh sepupu Terdakwa;
- Bahwa benar dikarenakan sering ditanyakan oleh saudara RACHMAD mengenai keberadaan mobil tersebut akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar hasil dari menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terungkap dipersidangan sekaligus menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

#### **Ad.4. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu (milik orang lain) sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang yang dalam penguasaan pelaku tersebut secara sah bukanlah karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;

Bahwa menurut pendapat Arrest Hoge Raad, masing-masing menyebutkan :

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda yang berada dibawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku ;

- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan :

Pengertian “ berada dibawah kekuasaannya “ adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan:

Pengertian “ berada dibawah kekuasaannya “ adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130,131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan PT SLE sebagai checker sejak tanggal 10 September 2018 yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dipercaya mengoperasikan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H milik PT SLE untuk kegiatan operasional;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yakni Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY tanpa seizin PT SLE pada bulan Mei 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY di Jalan Merdeka 3 kota Samarinda karena memerlukan uang;
- Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang dan saat itu disepakati oleh Terdakwa bahwa mobil akan ditebus dalam waktu 1 (satu) hari. Setelah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY mendapat uang dari temannya kemudian, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY memberitahu kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ada, dan mendengar itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan dibuatkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi oleh Saksi SABARIAH yang di dalamnya tertulis menyatakan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan titipan dan jaminannya adalah mobil Triton;

- Bahwa benar setelah satu hari terlewat Terdakwa belum dapat membayar uangnya yang dijanjikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan sempat bertemu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY kemudian menjelaskan masih belum bisa menebus mobil tersebut dan meminta waktu lagi untuk menebuskan. Mendengar hal itu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menyampaikan solusi agar mobil digadaikan kepada teman Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY yang bernama saudara ANTO. Kemudian atas usulan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, Terdakwa menyetujuinya untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saudara ANTO dengan nilai gadainya ditambah menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana kemudian disepakati uang pinjaman kepada saudara ANTO tersebut untuk membayar pinjaman kepada Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);
- Bahwa benar kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saudara ANTO beserta STNK nya, setelah itu uang tersebut dibagi antara Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan di atas;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara ANTO sampai dengan saat ini tidak pernah bisa ditemui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu diketahui bahwa mobil tersebut digadaikan kembali oleh saudara ANTO kepada saudara RIO di daerah Loa Janan dan kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY untuk menemui saudara RIO di depan Batalyon 611 Loa Janan dan menanyakan keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa setelah bertemu saudara RIO ternyata mobil tersebut digadaikan oleh saudara RIO kepada saudara AGUS dan apabila uang untuk menebus telah disediakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya meminta Saksi untuk menghubungi saudara RIO kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara RIO selalu meminta waktu untuk mengambil mobil yang digadaikan, dan setiap Terdakwa mendatangi saudara RIO untuk menebus, saudara RIO selalu berasalan meminta waktu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa ditanya oleh saudara RACHMAD untuk ke lapangan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa berasalan sakit sampai pada akhirnya saudara RACHMAD mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Terdakwa dan dikarenakan mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa kemudian saudara RACHMAD menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa beralasan sedang dipakai oleh sepupu Terdakwa;
- Bahwa benar dikarenakan sering ditanyakan oleh saudara RACHMAD mengenai keberadaan mobil tersebut akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar hasil dari menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H adalah BPKP milik PT SLE yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin PT SEL dan 2 (dua) lembar kwitansi adalah kwitansi sebagai bukti penyerahan uang yang isinya menyerahkan uang sebesar Rp3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari sdr(i) YULI/ACIL kepada sdr. ACHMAD RAMADHAN dan penyerahan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr BUDI SUSANTO kepada sdr(i) ACIL BABAY dengan jaminan 1 (satu) unit STRADA TAHUN 2012 TYPE 21.8AM GLX 4x4 Warna Hitam Nopol L 9971 H an.STNK SENTOSA LAJU ENERGI;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad.5. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan PT SLE sebagai checker sejak tanggal 10 September 2018 yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dipercaya mengoperasikan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H milik PT SLE untuk kegiatan operasional;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yakni Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY tanpa seizin PT SLE pada bulan Mei 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY di Jalan Merdeka 3 kota Samarinda karena memerlukan uang;
- Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menghubungi temannya dulu yang mempunyai uang dan saat itu disepakati oleh Terdakwa bahwa mobil akan ditebus dalam waktu 1 (satu) hari. Setelah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY mendapat uang dari temannya kemudian, kemudian Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY memberitahu kepada Terdakwa bahwa uangnya telah ada, dan mendengar itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi SABARIAH yang di dalamnya tertulis menyatakan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan titipan dan jaminannya adalah mobil Triton;
- Bahwa benar setelah satu hari terlewat Terdakwa belum dapat membayar uangnya yang dijanjikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dan sempat bertemu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY kemudian menjelaskan masih belum bisa menebus mobil tersebut dan meminta waktu lagi untuk menebuskan. Mendengar hal itu Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY menyampaikan solusi agar mobil digadaikan kepada teman Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY yang bernama saudara ANTO. Kemudian atas usulan Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY, Terdakwa menyetujuinya untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saudara ANTO dengan nilai gadainya ditambah menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana kemudian disepakati uang pinjaman kepada saudara ANTO tersebut untuk membayar pinjaman kepada Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);
- Bahwa benar kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saudara ANTO beserta STNK nya, setelah itu uang tersebut dibagi antara Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan di atas;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara ANTO sampai dengan saat ini tidak pernah bisa ditemui oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu diketahui bahwa mobil tersebut digadaikan kembali oleh saudara ANTO kepada saudara RIO di daerah Loa Janan dan kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi SABARIAH alias ACIL ABAY untuk menemui saudara RIO di depan Batalyon 611 Loa Janan dan menanyakan keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa setelah bertemu saudara RIO ternyata mobil tersebut digadaikan oleh saudara RIO kepada saudara AGUS dan apabila uang untuk menebus telah disediakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya meminta Saksi untuk menghubungi saudara RIO kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menebus mobil tersebut, saudara RIO selalu meminta waktu untuk mengambil mobil yang digadaikan, dan setiap Terdakwa mendatangi saudara RIO untuk menebus, saudara RIO selalu berasalan meminta waktu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditanya oleh saudara RACHMAD untuk ke lapangan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa berasalan sakit sampai pada akhirnya saudara RACHMAD mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat keadaan Terdakwa dan dikarenakan mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa kemudian saudara RACHMAD menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa beralasan sedang dipakai oleh sepupu Terdakwa;
- Bahwa benar dikarenakan sering ditanyakan oleh saudara RACHMAD mengenai keberadaan mobil tersebut akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar hasil dari menggadaikan mobil tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H adalah BPKP milik PT SLE yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin PT SEL dan 2 (dua) lembar kwitansi adalah kwitansi sebagai bukti penyerahan uang yang isinya menyerahkan uang sebesar Rp3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari sdr(i) YULI/ACIL kepada sdr. ACHMAD RAMADHAN dan penyerahan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr BUDI SUSANTO kepada sdr(i) ACIL BABAY dengan jaminan 1 (satu) unit STRADA TAHUN 2012 TYPE 21.8AM GLX 4x4 Warna Hitam Nopol L 9971 H an.STNK SENTOSA LAJU ENERGI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap mobil jenis Mitsubishi Strada Triton dengan nomor polisi L 9971 H milik

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perusahaan PT SENTOSA LAJU ENERGY (SLE) berhubungan erat dengan jabatan checker yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dipercaya mengoperasikan mobil tersebut untuk kegiatan operasional, yang kemudian kendaraan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin oleh PT SLE;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"* oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad. 2 sampai dengan Ad.5 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari sdr(i) YULI/ACIL kepada sdr. ACHMAD RAMADHAN dan penyerahan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdr BUDI SUSANTO kepada

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr(i) ACIL BABAY dengan jaminan 1 (satu) unit STRADA TAHUN 2012  
TYPE 21.8AM GLX 4x4 Warna Hitam Nopol L 9971 H an.STNK  
SENTOSA LAJU ENERGY;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-00760195 an. PT SENTOSA LAJU ENERGY;  
Dikembalikan kepada PT SENTOSA LAJU ENERGY (SLE);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain/Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Barang berupa kendaraan mobil milik korban tidak kembali;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD RAMADHAN bin AJI HUSNI THAMRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari sdr(i) YULI/ACIL kepada sdr.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 758/Pid.B/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RAMADHAN dan penyerahan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdr BUDI SUSANTO kepada sdr(i) ACIL BABAY dengan jaminan 1 (satu) unit STRADA TAHUN 2012 TYPE 21.8AM GLX 4x4 Warna Hitam Nopol L 9971 H an.STNK SENTOSA LAJU ENERGY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : J-00760195 an. PT SENTOSA LAJU ENERGY;  
Dikembalikan kepada PT SENTOSA LAJU ENERGY (SLE);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, RUSTAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H., BUDI SANTOSO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 oleh RUSTAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H., HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh AGUS PURWANTORO S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

RUSTAM, S.H., M.H.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIS PRIYO UTOMO, SH.